Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II
Minggu ke-4 Juni
(24 s.d. 30 Juni 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

# TIGA RUU PEMBENTUKAN PROVINSI DAERAH OTONOMI BARU PAPUA

**Rais Agil Bahtiar**
Peneliti Ahli Pertama
*rais.bahtiar@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Ketiga draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemekaran Wilayah Papua akhirnya ditandatangani pada Pembahasan Tingkat I di Komisi II DPR RI. Ketiga RUU itu terdiri atas RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan. Dalam penandatanganan pengesahan RUU DOB Papua, Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selain tiga draf RUU pemekaran, ditandatangani pula peta wilayah dari ketiga daerah pemekaran. Dengan ditandatanganinya draf RUU tersebut, diharapkan mempercepat roda pembangunan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

Pada rapat sebelumnya, 25 Juni 2022, para kepala daerah di Papua telah menyatakan menerima rencana pemekaran Papua. Selama rapat berlangsung dengan kepala daerah tersebut, diketahui hanya ada dua hal yang dipersoalkan. Pertama, penentuan ibu kota Papua Tengah antara Nabire dan Timika. Dua daerah lainnya, Papua Pegunungan diproyeksikan beribu kota Wamena dan Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Sedangkan masalah kedua adalah penentuan Kabupaten Pegunungan Bintang akan masuk ke Provinsi Papua Pegunungan atau tetap di Provinsi Papua.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan STPDN, Djohermansyah Djohan, mempertanyakan kesiapan tiga provinsi baru itu menjadi daerah otonom lantaran "tidak ada masa persiapan yang cukup". Dinilainya, bahwa untuk menjadi daerah yang otonom, provinsi tersebut setidaknya harus mandiri secara ekonomi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dana itu utamanya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikhawatirkan, kemampuan untuk mendapatkan PAD masih sangat terbatas. Diingatkan, bahwa selain soal finansial, daerah otonom juga harus memiliki infrastruktur pendukung dan penanganan batas wilayah yang dapat disepakati secara legal dan tidak mengundang rawan terjadi konflik.

Sebenarnya melalui pengesahan ketiga RUU terkait pemekaran Papua ini, pihak Pemerintah dan DPR sudah berusaha agar dapat memberikan jaminan terpenuhi hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) melalui ketiga provinsi DOB yang dibentuk. Atas dasar usaha dan langkah kebijakan melalui ketiga RUU ini, pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) diutamakan berasal dari orang Papua asli (OPA). Sekitar 80 persen formasinya diisi OAP. Hal ini merupakan salah satu bentuk afirmasi atau keberpihakan terhadap masyarakat Papua dan menjawab kekhawatiran kemungkinan terjadinya migrasi secara tidak terkendali. Ketentuan Pasal 21 RUU DOB Papua juga mengatur rincian mengenai kebijakan afirmasi ini dan sekaligus pengaturan pengisian untuk pertama kalinya dengan persyaratan batasan usia maksimalnya.

Soal penempatan ASN dengan kebijakan afirmasi terhadap orang asli Papua di tiga daerah baru, Pemerintah dapat menerima dan mendukungnya. Kebutuhan ASN di tiga DOB Papua nantinya, antara lain, dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan calon pegawai negeri sipil formasi 2021 dari provinsi induk, penerima beasiswa S-2 asal Papua sebanyak 434 orang, dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 487 orang.

## Atensi DPR

Dengan ditandatanganinya draft RUU Daerah Otonomi Baru di Papua, diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi serta pembangunan baik secara SDM maupun infrastruktur di Papua. DPR RI melalui Komisi II, dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan antisipasi persoalan yang kemungkinan akan muncul setelah pembentukan DOB Papua disahkan. Hal ini meliputi *pertama* adalah, kesiapan baik dari segi finansial maupun fasilitas daerah yang akan dijadikan provinsi baru. Persetujuan terhadap RUU DOB Papua ini hanyalah langkah awal, namun juga harus ditindaklanjuti dengan keseriusan Pemerintah dalam penganggaran dan pembangunan yang kondusif. *Kedua*, adalah potensi penolakan yang dapat saja disuarakan oleh pihak warga yang menolak pemekaran DOB Papua ini. Perekrutan batas maksimal 80 persen OAP sebagai ASN harus benar-benar dijalankan dan migrasi perlu ditangani secara cermat, karena jangan sampai ada sentimen lokal yang memandang migrasi besar-besaran akibat DOB yang menjadi persoalan bagi masyarakat setempat.

**Sumber**

bbc.com, 28 Juni 2022;
cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022;
dpr.go.id, 28 Juni 2022;
kompas.com, 25 Juni 2022.

IsuSepekan

**Koordinator** Sali Susiana
**Polhukam** Puteri Hikmawati
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.
**Kesra** Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
**Polhukam** Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
**Ekkuinbang** Sri Nurhayati Q, Riyadi Santoso, Dian Cahyaningrum, Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny
**Kesra** Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022